



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1832/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Pengugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 04 April 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 April 2011 memberi kuasa kepada RATNA DEWI NURAHENI, SH., pekerjaan Advokat berkantor di jalan Pundak No.9 Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pengugat",

Lawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1832/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2009 antara Pengugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 64/27/IV/2009 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Kromengan tertanggal 13 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah bails (bada dukhul) di rumah orang tua Tergugat yaitu di Bendungan Sigura gura V/25E Malang
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik/rukun-rukun saja tetapi itu hanya berlangsung beberapa bulan, setelah beberapa bulan kemudian rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan-perselisihan/pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa terjadinya perselisihan-perselisihan/pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib secara layak, walaupun Tergugat bekerja dan memiliki bisnis sendiri tapi nafkah lahir tidak diberikan secara rutin, justru Penggugat lah yang memenuhi untuk kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa selain itu penyebab pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering beda prinsip. Tergugat tidak mau diajak mandiri/tinggal sendiri, pisah dari orang tua tetapi Tergugat memilih untuk tinggal di rumah keluarga Tergugat. Hal ini sering menimbulkan selisih pendapat dengan anggota keluarga Tergugat;
7. Bahwa perselisihan/pertengkaran juga disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi karena Tergugat jarang ada waktu untuk keluarga dan setiap kali timbul masalah tidak dibicarakan/diselesaikan untuk dicari solusinya;
8. Bahwa selain penyebab pertengkaran/perselisihan tersebut diatas juga disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin setiap kali Penggugat mengajak tidur Tergugat, Tergugat selalu menolak bahkan sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur sekamar sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga;
9. Bahwa puncak dari perselisihan/pertengkaran tersebut pada tanggal 20 Januari 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yaitu ke Perumahan Kepanjen Permai II/ FF-01 RT. 43 RW. 04 Kepanjen Kab. Malang dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin hingga sekarang;
10. Bahwa faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, hingga kini sudah berlangsung 3 bulan lebih tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;
11. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat dan Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Perceraian melalui Pengadilan Agama Kab. Malang karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia, harmonis, sakinah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

inawaddan, warokhman sebagaimana perkawinan yang dikehendaki dalam UU Perkawinan
putusan.mahkamahagung.go.id
yang berlaku;

12. Bahwa segala biaya perkara Gugatan Perceraian ini Penggugat sanggup membayarnya sampai adanya putusan menurut hukum;

Berdasarkan fakta dan alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar perkara ini segera diperiksa dan diadili serta dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Perkawinan antara, Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 64/27/IV/2009 tanggal 13 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kec. Kromengan tersebut PUTUS KARENA PERCERAIAN atau menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : 64/27/IV/2009 Tanggal 13 April 2009; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat dan belum mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2011;
 - Bahwa sebelumnya setiap pulang kerumah saksi, Penggugat mengeluh kepada saksi jika Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan sewaktu saksi berkunjung ke Malang yaitu kerumah orangtua Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saling tidak tegur sapa;
 - Bahwa 1 minggu setelah Penggugat pulang kerumah saksi, Tergugat pernah berkunjung kerumah saksi tetapi tidak menjemput Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati namun Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 karena Penggugat pulang kerumah saksi;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa dan Penggugat didiami oleh Tergugat dan sewaktu saksi berkunjung kerumah orangtua Tergugat jika Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
 - Bahwa 1 minggu setelah Penggugat pulang kerumah saksi, Tergugat pernah kerumah saksi tetapi tidak menjemput Penggugat;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa sebelum pulang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna
didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.264000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI
sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL
MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota,
NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp 38.000,-

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses : Rp. 220.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
3. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 264.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)